

### **BAB III**

## **PENGATURAN DAN PEMBatasan MASA Jabatan Wakil PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

### **A. Pengaturan Masa Jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945**

Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden pasca amandemen mengalami beberapa kali perubahan pengaturan yang pada awalnya di atur di dalam Pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan lalu kemudian

dijelaskan lebih lanjut ke dalam Undang-undang Pemilu yang mana Undang-undang tersebut sering mengalami perubahan.

Masa jabatan Wakil Presiden di Indonesia pasca amandemen IV pada tanggal 10 Agustus 2002 diatur di dalam Pasal 7 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”*.

Masa jabatan Wakil Presiden kemudian juga diatur di dalam Pasal 6 huruf n Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*, yang dimaksud dengan pasal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima (5) tahun.

Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden juga di atur di dalam Bab III Pasal 5 huruf 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*. Sebagaimana penjelasan Undang - Undang tersebut diketahui maksud dari pasal tersebut adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik

berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima (5) tahun.

Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden juga diatur di dalam Bab II bagian ke I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 169 huruf n yang berbunyi “*Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama*”, dalam Pnjelasan Undang - Undang tersebut maksud dari bunyi Pasal 169 huruf n adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima (5) tahun.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan Wakil presiden tersebut tentu sudah ada pembatasan kekuasaan terhadap jabatan Wakil Presiden, sehingga diharapkan nantinya tidak akan terjadi suatu pemerintahan yang sewenang-wenang ataupun otoriter karena kekuasaan yang terus menerus akan cenderung disalahgunakan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah ditegaskan di dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.

Dengan demikian konsekuensi didalam ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Ketentuan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat

Negara maupun penduduk. Karena didalam negara hukum, hukumlah yang memegang konando tertinggi Negara.

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang merupakan sumber (pahala) segala kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Karena manusia itu pada dasarnya semua merdeka dan sama, maka sangatlah tidak masuk akal bila ada suatu kekuasaan yang berdiri di atas manusia-manusia, dengan tiada kemauan, atau atas izin manusia-manusia itu semuanya. Oleh karena itu, kekuasaan negara adalah pelaksanaan rakyatnya yang tidak dapat ditiadakan, dan kekuasaan rakyat berwujud pada peraturan perundang-undangan.

Suatu kekuasaan negara harus bersandarkan pada kehendak rakyat terbanyak, sebab rakyatnya yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada mereka ini dipercayakan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat. Pemerintah yang dijalankan di luar kemauan rakyat, atau yang bertentangan dengan Undang - Undang, berarti merupakan dosa kepada rakyat.

Pemerintah adalah hamba rakyat belaka. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Rakyat inilah yang berhak membatasi kekuasaan pemerintah atau mengubahnya, atau bahkan mencabut sama sekali menurut kehendaknya. Jadi paham kedaulatan rakyat mengatakan bahwa kedaulatan negara itu berasal dari rakyat atau berasal dari kedaulatan rakyat, dari persekutuan rakyat antara satu dengan yang lainnya.

Negara diciptakan manusia sebagai hasil persetujuan belaka untuk dijadikan alat untuk melindungi manusia-manusia yang jadi warga negaranya. Oleh karena itu, negara sendiri tidaklah berdaulat, hanya rakyatnyalah yang berdaulat dan di tangan mereka itulah terpegang kedaulatan negara.

Maka kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan sumber kekuasaan dalam negara. Oleh karena itu, segala aturan dan kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidaklah boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Karena kedaulatan yang berada di tangan rakyat berasal dari pemberian Tuhan, maka kedaulatan rakyat itu pun harus dijalankan selaras dengan kehendak Tuhan. Undang-undang sebenarnya adalah penjelmaan dari kehendak bersama, maka dari itu kekuasaan perundang-undangan dilakukan rakyat dan undang-undang yang tidak disahkan oleh rakyat sendiri adalah tidak sah.

**B. Konstitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945**

Masa jabatan Presiden, sebelum dan sesudah perubahan, diatur di dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebelum perubahan, pasal tersebut tidak mengatur secara tegas berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam antara pendapat yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat lain yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat dua kali. Dalam praktiknya, ternyata tafsiran pertama yang dipakai oleh Presiden yang menjabat ketika itu sehingga semua Presiden yang menjabat sebelum dilakukan perubahan pada Pasal 7 menjabat lebih dari dua kali periode.

Agar tidak terulang hal yang serupa, pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998, diputuskan TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam konsideran menimbang huruf d disebutkan bahwasannya TAP MPR tersebut dimaksudkan untuk menghindari berbagai penafsiran berapa kali seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali menurut Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>91</sup>

Ketetapan MPR tersebut dibuat setelah Presiden Soeharto berhenti pada 21 Mei 1998. Ketika turun, Soeharto menjadi Presiden untuk yang ketujuh kalinya (1998-2003). Meskipun pada periode yang ketujuh tersebut, ia hanya sempat menjabat selama 72 hari. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 mencegah supaya tidak terjadi kejadian yang merugikan kedaulatan rakyat maupun kehidupan demokrasi sehingga maksud dari ketentuan Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 adalah untuk melakukan pembatasan kekuasaan sehingga masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hanya 2 kali masa jabatan baik itu jabatan selama berturut-turut maupun tidak berturut-turut. TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentu saja dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>91</sup> Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bab III buku IV Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat pembahasan pada perubahan pertama yaitu dalam rapat sidang umum Badan Pengkajian MPR 1999 (BP MPR 1999) ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1999, dipimpin oleh Amien Rais dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum, Pembentukan PAH BP MPR, dan Membahas Materi Sidang Umum MPR, usulan mengenai pembatasan masa jabatan presiden muncul ke permukaan. Hal ini disampaikan oleh Widjanarko dari F-PDIP sebagai berikut:<sup>92</sup>

“Adalah Panitia Ad Hoc III yang membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam panitia ini kami mengusulkan untuk membentuk Ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Tubagus Haryono dari F-PG mengenai pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi dari tegaknya kedaulatan rakyat, berikut ini kutipannya:<sup>93</sup>

“berdasarkan pertimbangan akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain: terlampau besarnya kekuasaan Presiden, tidak memadainya mekanisme *checks and balances*, memuat beberapa pasal yang memiliki penafsiran ganda dan sangat mempercayai pada niat dan semangat penyelenggara negara.”

Selanjutnya, Abdul Kholiq Ahmad dari F-KB mengusulkan beberapa agenda untuk dibahas dalam sidang BP MPR, yang salah satu agendanya membahas pembatasan kekuasaan Presiden, berikut ini kutipannya:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 17.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

“Ada tiga hal penting yang kami ingin agendakan di dalam perbincangan Sidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden.”

Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya Muhammadi menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan materi yang akan menjadi pembahasan dalam badan pekerja, sebagai berikut:<sup>95</sup>

“Kami mengidentifikasi ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tapi di dalam waktu seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk dibahas secara tuntas, yaitu: Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR. Pembatasan kekuasaan Presiden.”

Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden ketika beliau mengusulkan 18 ruang lingkup yang akan dibicarakan dalam amendemen 1945, berikut kutipannya:<sup>96</sup>

“Yang ketiga, pembatasan kekuasaan Presiden yaitu pemilihan Presiden dan Wapres. Ada usul Presiden kan diusulkan dipilih langsung termasuk Wakil Presiden. Sehingga yang akan datang tidak ada satu pun peserta pemilu mengklaim bahwa dirinya sudah menang sebagai calon Presiden atau memfungsikan dirinya sebagai Presiden.”

Selanjutnya, F-UG melalui juru bicaranya, Valina Singka Subekti, menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan materi amendemen UUD 1945. Salah satu materi amendemen adalah mengenai pembatasan kekuasaan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 24.



Presiden dan lembaga eksekutif. Sebagaimana sesuai yang telah dinyatakan bahwa:<sup>97</sup>

“Karena itu Fraksi Utusan Golongan setuju untuk mengamendir dalam lingkup batang tubuh dan Penjelasan, tidak termasuk Mukadimahnya. Adapun substansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi: Pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif.”

Berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap fraksi menghendaki perubahan Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan Presiden. selanjutnya, pembahasan mengenai hal tersebut juga dilakukan dalam rapat-rapat PAH III.

Pada Rapat PAH III BP MPR Ke-1 tanggal 7 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Harun Kamil, dengan agenda Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau Amendemen, F-KKI telah menyetujui perubahan pada Pasal 7 UUD 1945. Keinginan perubahan terhadap pasal tersebut menurut F-KKI telah disetujui oleh MPR dengan dikeluarkannya TAP MPR hasil Sidang Istimewa pada tahun 1998 yang berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Berikut pendapat F-KKI melalui juru bicaranya, Antonius Rahail, sebagai berikut:<sup>98</sup>

“Sedangkan amendemen itu sendiri sebenarnya pada Sidang Istimewa kemarin, khususnya terhadap pembatasan masa jabatan Presiden yang sudah ditetapkan dengan Tap MPR, itu juga merupakan bagian daripada amendemen yang sudah dilakukan terhadap konstitusi kita.”

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>98</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 41.

Lebih lanjut, F-KKI mengatakan pentingnya perubahan dari Pasal 7 tersebut. Perubahan tersebut harus merujuk pada TAP XIII tahun 1998 yang secara tegas menyebutkan bahwa Presiden memegang jabatan selama satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Antonius Rahail mengatakan sebagai berikut:<sup>99</sup>

“Sedangkan mengenai Presiden ini pembatasan masa jabatan sebagaimana tadi telah kami kemukakan di dalam Tap MPR XIII, itu di sana sudah disebutkan secara tegas hanya satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Nah, yang menjadi masalah di sana adalah lembaga-lembaga Kepresidenan itu sendiri yang memang perlu diatur secara tegas, sehingga tidak lagi bias seperti masa-masa yang lalu. Walaupun disebutkan bahwa Presiden melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, namun di sana-sini justru menimbulkan banyak hal yang bisa membawa malapetaka bagi negara.”

F-UG melalui juru bicaranya, Harun Kamil, juga sepakat kalau masa jabatan Presiden harus dibatasi. Itu artinya, Pasal 7 UUD 1945 harus dilakukan perubahan. Menurut fraksi ini, masa jabatan Presiden harus dibatasi hanya dua kali periode saja. Berikut ini pernyataan Harun Kamil:<sup>100</sup>

“Fraksi kami dalam masa jabatan Presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Konkritnya kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan Presiden, masa jabatannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jadi, artinya hanya dua kali secara berturut-turut. Hanya dua periode. Nah, bagaimana, nanti kongkritnya. Jadi, itulah usulan kami mengenai masa jabatan Presiden.”

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Selanjutnya, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi salah satu masalah prioritas, berikut pendapatnya:<sup>101</sup>

“Kemudian, masalah yang prioritas lagi yang kami lihat adalah berkenaan dengan Pasal 7. Tadi juga saya pikir sama dengan teman-teman bahwa di sini konsep kami adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya hanya selama lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan. Jadi, harus secara tegas.”

F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva, menyampaikan pendapatnya terkait dengan masa jabatan Presiden sebagai berikut:<sup>102</sup>

“Kemudian mengenai Presiden kita perlu cantumkan mengenai batasan masa jabatan Presiden secara tegas, hanya dalam dua periode.”

Selanjutnya, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri berpendapat bahwa masa jabatan Presiden maupun Wakil Presiden harus mengacu pada TAP XVIII Tahun 1998, sebagaimana yang telah dinyatakan sebagai berikut:<sup>103</sup>

“Kemudian Pasal 7 masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Ini bisa mengacu pada Tap XVIII/MPR/1998 ini, dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Jadi bisa berturut-turut bisa berselang. Jadi bisa selang waktu, atau berturut-turut.”

Selanjutnya, Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapat fraksinya, terkait dengan masa jabatan Presiden, yaitu:<sup>104</sup>

“Karena itu, kami setuju dengan beberapa usulan-usulan yang sudah diberikan oleh fraksi-fraksi lain. Misalnya mengenai pembatasan kekuasaan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Presiden itu di Pasal 7. Itu mesti diberikan penegasan mengenai masa jabatan pembatasan jabatan Presiden itu hanya untuk dua kali. Apakah itu berturut-turut atukah tidak berturut-turut, hanya boleh menjabat sebagai Presiden untuk dua kali masa jabatan saja.”

Pembahasan mengenai Pasal 7 kembali dibahas pada Rapat PAH III BP MPR Ke-2, 8 Oktober 1999, dengan Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf. Rapat tersebut secara umum mengagendakan “Membahas Materi Sidang Umum MPR sesuai Bidang Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR.”

F-PPP melalui juru bicaranya, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan pendapatnya terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:<sup>105</sup>

“Pasal 7 menyangkut batasan masa jabatan Presiden usulan kami rumusan kalimatnya sesuai sebagaimana apa yang tercantum dalam Tap Nomor XIII/MPR/1998. Jadi sepenuhnya kata perkata kami ambil dari bunyi yang ada dalam Tap Nomor XIII/MPR/1998 itu.”

F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva, menyampaikan pendapatnya terkait dengan Pasal 7 sebagai berikut:<sup>106</sup>

“Pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.” Jadi sama dengan yang lain.”

F-PDU melalui juru bicaranya, Asnawi Latief, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 138.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

“Pasal 7 usul perubahan dari fraksi kami: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” Sama dengan pengusul sebelumnya.”

Sementara itu, F-TNI/Polri melalui juru bicaranya, Hendi Tjaswadi, meralat TAP MPR yang menjadi rujukan dari perubahan Pasal 7 tersebut. Menurutnya, yang benar adalah TAP MPR No. XIII tahun 1998, bukan TAP MPR No. XVIII tahun 1998. Berikut kutipannya:<sup>108</sup>

“Pasal 7 ini sama dengan yang lain hanya mencantumkan jabatan yang sama. Jadi sesuai dengan ralat Tap XIII/MPR/1998. Jadi, untuk jabatan yang sama dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan.”

Pembahasan mengenai Pasal 7 terus berlanjut pada Rapat PAH III BP MPR Ke-3, 9 Oktober 1999. Rapat dipimpin oleh Harun Kamil, dengan agenda Amendemen terhadap UUD 1945. Hatta Mustafa dari F-PG mengusulkan agar perubahan Pasal 7 tersebut dilakukan dengan melihat TAP MPR No. XIII tahun 1998. Ia juga mempertanyakan adanya alternatif 2, berikut kutipannya:<sup>109</sup>

“Baik. Saya mohon penjelasan kepada tim mengenai tambahan alternatif dua untuk Pasal 7. Pasal 7 kalau tidak salah kemarin semua pandangan dari fraksi-fraksi me-refer kepada Tap MPR Nomor XIII tahun 98. Itu kalau tidak salah sehingga sebetulnya tambahan alternatif dua ini dari mana? Itu yang ingin kami tanyakan. Tap MPR Nomor XIII tahun 1998 itu diangkat utuh dan itu saya kira sudah disepakati oleh MPR sendiri, bukan oleh kita saja. Jadi ada alternatif dua, ini nambah persoalan. Jadinya kami mohon penjelasan. Itu satu.”

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>109</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 206.

Atas keberatan atas adanya alternatif 2 tersebut, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menjelaskan bagaimana kronologis keluarnya alternatif 2 tersebut. Berikut penjelasannya:<sup>110</sup>

“Jadi Pasal 9 Ayat (2) itu tidak berlepas atau tidak terlepas dari Pasal 9 Ayat (1) yang tadinya cuma satu ayat. Di sana juga sebelum memegang jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama. Jadi, kami concordance dengan kata bersumpah, maka di bawah juga bersumpah, begitu Pak Hatta. Kemudian mengenai alternatif dua pada Pasal 7 memang kemarin sebenarnya hampir semua fraksi menunjuk tap mengenai ini. Tadi memang terjadi perdebatan di sini, lalu ditampung begitu”. Harun Kamil selaku ketua rapat juga menjelaskan sebagai berikut:<sup>111</sup>

“Mengenai alternatif satu itu sebetulnya limitatif. Artinya, Presiden itu hanya dapat dipilih kembali satu kali. Jadi kalau dua kali berturut-turut itu sudah selesai, finish. Tetapi, di dalam alternatif kedua dibuka kemungkinan sesudah melalui tenggang waktu tertentu, Presiden ini bisa saja dipilih kembali, seorang warga negara mantan Presiden itu bisa saja dipilih kembali. Ini sesuai dengan hak-hak asasi seseorang yang hak-hak asasi warga negara di mana kalau memang itu rakyat menghendaki, itu bisa saja diberi kesempatan seperti itu. Hal ini seperti yang terjadi di Amerika atau negara-negara yang lain prakteknya memang demikian.”

Seusai ketua rapat menjelaskan pertanyaan dari Hatta Mustafa, Slamet Effendy Yusuf kembali menjelaskan sebagai berikut:<sup>112</sup>

“Yang ditanyakan itu dari mana. Jadi begini, saya akan menerangkan terus terang saja ya. Jadi begini, tadi sudah ada rumusan seperti itu, kemudian memang muncul ada permintaan dari teman-teman di PDIP, tapi saya kira biar saja karena ini alternatif nanti kan akan dipilih salah satu. Proses memilihnya seperti apa itu nanti akan kita lihat pada kelanjutan dari persidangan ini.”

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 206-207.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

Selanjutnya, Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan tanggapannya terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Slamet Effendy Yusuf, sebagai berikut:<sup>113</sup>

“Bukan begitu Saudara Ketua, kan ini kompilasi, kalau mau tambahan kompilasi diajukan lagi di sini sehingga menjadi tambahan untuk tim. Kalau di tim itu main muncul saja tambahan-tambahan yang tidak dibicarakan kemarin, kita jadinya tidak mempercayai lagi tim itu nanti. Padahal, tim itu kita percayakan untuk kompilasi apa yang kemarin diusulkan. Nanti kalau misalnya ada tambahan–tambahan yang dari tim itu sendiri, kita tidak tahu. Jadinya melebar ini dan tambah banyak itu masalahnya. Bukan saya keberatan mengenai alternatif ini tetapi, materi itu kemarin tidak ada. Jadi itu saja, kalau misalnya kita sepakat di sini di dalam pleno ini masukan ini sebagai alternatif kita tidak keberatan.”

Atas keberatan dari Hatta Mustafa tersebut, Harun Kamil, menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:<sup>114</sup>

“Jadi Tim PDIP itu sebetulnya usulannya seorang dapat dipilih menjadi Presiden untuk dua kali masa jabatan berturut-turut. Artinya, melalui tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali. Itu sesudah saya menanyakan kepada Tim PDI maksudnya demikian.”

Pembahasan mengenai Pasal 7 mulai mengerucut pada Rapat PAH III BP MPR Ke-4, 11 Oktober 1999. Dalam pengantarnya untuk meneruskan pembahasan mengenai Pasal 7, Harun Kamil selaku ketua rapat mengatakan hal sebagai berikut:<sup>115</sup>

“Kita teruskan saja Pasal 7. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 aslinya berbunyi: Pasal 7:”Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Yang kita tafsirkan bersama artinya kalau secara konstitusional lima tahun sudah selesai, boleh dipilih terus sampai dia mampu memimpin. Kemudian hasil naskah kompilasi ada dua

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>115</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 307.

alternatif. Alternatif pertama: "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan." Alternatif dua: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi."

"Jadi, yang melatarbelakangi dua alternatif ini adalah ada dua pendapat yang katakanlah tidak sama. Yang pertama, sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Yang kedua adalah Seorang Presiden menjabat satu periode atau masa jabatan, kemudian boleh dipilih sekali lagi, kemudian tidak boleh dipilih lagi, tapi satu kesempatan berikutnya dia boleh dipilih lagi. Nah, itu dua alternatif yang menyebabkan adanya rumusan ini. Baik, tadi kita mulai dari PDI, sekarang kami mulai dari Fraksi TNI, kami persilahkan."

F-TNI/Polri dengan juru bicaranya, Hendi Tjaswadi, menyampaikan sebagai berikut:<sup>116</sup>

"Jadi Pasal 7 ini adalah yang alternatif itu merupakan pembatasan dari masa jabatan Presiden. Dan kami kira pembatasan masa jabatan Presiden ini sudah ada di dalam Tap MPR '98, dan kami kira rumusan ini sudah bagus. Oleh karena itu, kami setuju untuk yang alternatif pertama. Jadi hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu masa jabatan, sesuai dengan Tap MPR 98."

F-UG dengan juru bicaranya, Valina Singka Subekti, mengatakan sebagai berikut:<sup>117</sup>

"Ya... kami juga menganggap alternatif pertama ini bisa menegaskan mengenai masa jabatan seorang Presiden. Jadi, artinya di sini sebetulnya mengandung makna, prinsipnya dua kali masa jabatan. Jadi, ini bisa dua kali berturut-turut atau bisa tenggang waktu ini. Jadi prinsipnya dua kali masa jabatan."

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 307.



F-PDKB melalui juru bicaranya, Gregorius Seto Harianto, mengemukakan sebagai berikut:<sup>118</sup> “Saya kira sama, karena semangat itu sudah kita hayati bersama. Saya memilih alternatif nomor satu yang lebih tepat begitu.”

Sementara itu, Asnawi Latief, juru bicara F-PDU menyatakan sama pendapatnya dengan pembicara sebelumnya. Asnawi mengatakan sebagai berikut:<sup>119</sup> “Idem...”

F-KB dengan juru bicaranya, Khofifah Indar Parawansa, juga mengemukakan hal yang sama, yang mana menyampaikan:<sup>120</sup> “Saya pikir, alternatif satu itu akan lebih menjamin sirkulasi elit itu.”

Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya, Hatta Rajasa, setuju dengan alternatif pertama. Berikut ini kutipannya:<sup>121</sup>

“Kami sama alternatif satu. Cuma kata-kata dalam jabatan yang sama itu dihilangkan. ”Jadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.” Jadi, tidak perlu ditekankan dalam jabatan yang sama. Wong ini memilih soalnya yang sama.”

F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva mengatakan sebagai berikut:<sup>122</sup> “Kami langsung saja Pak. Sama alternatif yang pertama, dengan berbagai alasannya.”

F-PPP dengan juru bicaranya, Zain Badjeber, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>123</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

“Saya kira sama. Cuma nanti dipikirkan soal bahasanya. Kalau yang lama kita ada pakai koma, kita hapus komanya pada tahun, sekarang tidak pakai koma semua. Apakah memang demikian? Apa perlu koma pada kata yang sama. Itulah saya katakan nanti ditanyakan kepada ahlinya, apakah yang sama, diberi koma. Kemudian, kalau ini kita terima, nantinya sebagai catatan non-GBHN PAH II mencabut Tap-nya.”

Selanjutnya, F-KKI, melalui juru bicaranya, Antonius Rahail, menyampaikan pendapat sebagai berikut.<sup>124</sup>

“Kebetulan pada saat SI membicarakan tentang Tap XIII itu dan itu yang ada pada alternatif satu, barangkali ada satu kata yang perlu kami koreksi. Karena kata ini juga waktu itu cukup lama dibicarakan. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan tertulis di sini selama lima tahun. Kalau kami tidak salah ingat, ada kata masa selama masa lima tahun. Barangkali kalau ada yang bawa Tap MPR dan kalau ini diambil alih dari sana, tolong dilihat. Ya masih pakai masa kan? Ya jadi selama masa lima tahun dan selanjutnya. Hanya kata masa di antara selama dan lima. Tap XIII selama masa lima tahun. Sesuai teks asli dari Tap XIII.

Kemudian, redaksional alternatif satu diusulkan menjadi “selama masa lima tahun.” Antonius Rahail meminta izin kepada ketua rapat untuk membacakan isi dari Tap tersebut, setelah mendapatkan izin, Antonius membacakan TAP No. XIII tahun 1998, sebagai berikut.<sup>125</sup>

“Pasal 1 yaitu dari Tap XIII : ”Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Ini aslinya.”

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

Selanjutnya, F-PG melalui juru bicaranya, Andi Mattalatta, menyampaikan persetujuannya atas pendapat-pendapat sebelumnya. Andi mengatakan sebagai berikut:<sup>126</sup>

“Setelah fraksi lain berbicara, kami rasanya tidak punya alasan untuk berpendapat lain.”

Sementara itu, F-PDIP melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihaloho, pada kesempatan tersebut tetap berusaha menjelaskan kenapa dirinya mengusulkan sebagaimana yang terdapat dalam alternatif kedua. Namun, pada akhirnya fraksi ini pun sependapat dengan alternatif pertama. Berikut kutipannya:<sup>127</sup>

“Bukan, ada tadinya, ada tadinya pemikiran kami itu yang saya cari. Apakah tertampung di dalam alternatif kedua. Jadi maksudnya, kalau dia sudah dua kali berturut-turut, itu dia tidak boleh lagi dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu periode misalnya, dia bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi siapa tahu pada suatu saat bisa terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, sumber daya manusia itu entah karena sesuatu apa, itu kan tidak bisa kita ramalkan apa saja yang terjadi. Jangan sampai itu terhambat, sedangkan orang itu dibutuhkan, dalam sesuatu hal itu.”

“Nah, apakah itu dapat diartikan sudah tertampung tidak di dalam alternatif kedua.” Presiden dan Wakil Presiden memegang selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi.”

“Oh, satu periode, wah kalau itu ndak memang, itu memang lebih memberikan pemerataan, memberikan kesempatan untuk orang lain jadi Presiden. Memang itu lebih adil, tetapi ya satu periode memang mantap kepemimpinannya, kenapa tidak diberikan satu periode lagi, kan gitu.”

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 309-310.

“Apalagi kita dalam situasi masa pembangunan, memang agak diperlukan suatu kontinuitas penggarapan daripadasatu program, begitu. Nah ini, tetapi itu pun ya karena ini prinsipnya kan sekali setiap lima tahun kita bisa tinjau kembali, ya tentu dari karena bapak-bapak dari TNI/Polri juga sekarang sudah mau. Ya memang dari dulu ini yang memang bikin sulit, dan Pak Harto kan Pak Harto terus mau main gebuk aja kan dulu itu, tapi oke sudah dapat.”

“Lho, lho, ini ndak benar, ndak ini supaya kita jangan dalam masa yang akan datang, ini masa transparansi, saya juga bukan karena marah atau benci kepada bapak TNI tidak ... ini justru karena kecintaan saya menginginkan, itu jelas karena kecintaan. Nah, ini maksudnya, jadi oke kalau memang demikian kami sudah bisa menerima alternatif pertama.”

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Harun Kamil selaku ketua rapat menyimpulkannya, sebagai berikut:<sup>128</sup>“Dengan demikian Pasal 7 kita terima adalah alternatif satu.”

Selanjutnya, hasil kesepakatan rumusan Pasal 7 dibawa pada Rapat Sidang Umum BP MPR 1999 Ke-3, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1999, dipimpin oleh M. Amien Rais. Salah satu agendanya adalah pengesahan materi sidang umum hasil BP MPR. Dalam rapat ini, Ketua PAH III, Harun Kamil menyampaikan laporan PAH III, dalam laporan tersebut telah disepakati Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya terkait dengan pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, berikut kutipannya:

Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

Rumusan Pasal 7 mengenai pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut kemudian disepakati dalam Rapat Komisi C Ke-2, 18 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf.

Keesokan harinya, pada Rapat Paripurna Sidang Umum MPR Ke-12, 19 Oktober 1999, yang dipimpin oleh M. Amien Rais, rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari Perubahan Pertama.

Berdasarkan risalah perubahan pertama ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 maka terlihat dengan jelas apa yang menjadi dasar perubahan Pasal 7 tersebut yang mana perubahan Pasal 7 dimasukkan supaya dapat membatasi masa jabatan Presiden maupun Wakil Presiden. Dalam pembahasan mengenai Pasal 7 terdapat dua alternatif, yang mana Naskah Undang-Undang Dasar 1945 aslinya berbunyi: Pasal 7: "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Yang kita tafsirkan bersama artinya kalau secara konstitusional lima tahun sudah selesai, boleh dipilih terus sampai dia mampu memimpin. Kemudian hasil naskah kompilasi ada dua alternatif. Alternatif pertama: "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan." Alternatif dua: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi."

Jadi, yang melatarbelakangi dua alternatif ini adalah ada dua pendapat yang katakanlah tidak sama. Yang pertama, sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Yang kedua adalah Seorang Presiden menjabat satu periode atau masa jabatan, kemudian

boleh dipilih sekali lagi, kemudian tidak boleh dipilih lagi, tapi satu kesempatan berikutnya dia boleh dipilih lagi.

Ketika semua fraksi sudah menyampaikan pendapatnya maka disimpulkan bahwasannya alternatif satu lah yang menjadi kesepakatan fraksi pada saat itu. Yang mengandung arti bahwa sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Alternatif pertama ini bisa menegaskan mengenai masa jabatan seorang Presiden maupun Wakil Presiden. Jadi, artinya di sini sebetulnya mengandung makna, prinsipnya dua kali masa jabatan. Jadi, ini bisa dua kali berturut-turut atau bisa tenggang waktu ini. Jadi prinsipnya dua kali masa jabatan bisa berturut-turut bisa berselang bisa selang waktu, atau berturut-turut.

Dalam rapat paripurna terakhir Prof. Dr. Muchsan, S.H. yang merupakan anggota tim ahli bidang hukum mengatakan sebagai berikut. Sedangkan masa jabatan Presiden, kita tetapkan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, terbatas untuk satu masa jabatan. Jadi, kita hanya dua kali masa jabatan, tidak mengenal tambahan lagi.<sup>129</sup>

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tentu sangat penting di negara Indonesia yang demokratis ini, pembatasan tersebut tentu juga termasuk ke dalam prinsip pokok negara hukum. Terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya

---

<sup>129</sup>Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 568.

satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, *ataupun rechtsstaat*). 12 prinsip pokok tersebut antara lain:<sup>130</sup>

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ Eksekutif Independen
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*)
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Masing-masing prinsip pokok yang menjadi pilar-pilar utama negara hukum tersebut tentu harus diterapkan dalam suatu negara secara maksimal dan tidak ada suatu pengurangan yang dilakukan. Dengan melakukan hal yang demikian negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum.

Masa jabatan Wakil Presiden tentu harus dibatasi karena kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk menyimpang (korupsi) dan kekuasaan yang absolut (tanpa batas) pasti melakukan penyimpangan (korupsi). Agar

---

<sup>130</sup> M. Thalhan dan Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-lembaga Negara di Indonesia*, cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

kesewenang-wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat jaminan  
maka kekuasaan dari Sang Penguasa perlu dibatasi oleh hukum.<sup>131</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

---

<sup>131</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.